

**IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP TENTANG PENANGGUHAN
PENUNTUTAN KARENA ADANYA PERSELISIHAN PRAEJUDICIAL**

(Studi di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang kota Banyuwangi
dan Pengadilan Negeri Banyuwangi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

WIDA PEACE ANANTA

NIM. 0310103174



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL PENELITIAN :

IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP TENTANG PENANGGUHAN
PENUNTUTAN KARENA ADANYA PERSELISIHAN PRAEJUDICIAL
(Studi di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang kota Banyuwangi dan
Pengadilan Negeri Banyuwangi).

Disusun oleh :

WIDA PEACE ANANTA
NIM. 0310103174

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Drs. Adami Chazawi, SH
NIP. 130518932

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, SH., M.Hum
NIP. 131652669

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH., MH
NIP. 131839360

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL PENELITIAN :

IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP TENTANG PENANGGUHAN
PENUNTUTAN KARENA ADANYA PERSELISIHAN PRAEJUDICIAL
(Studi di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang kota Banyuwangi dan
Pengadilan Negeri Banyuwangi).

Disusun oleh :

WIDA PEACE ANANTA
NIM. 0310103174

Skrisi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Adami Chazawi, SH
NIP. 130518932

Abdul Madjid, SH., M.Hum
NIP. 131652669

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Drs. Adami Chazawi, SH
NIP. 130518932

Setiawan Noerdajasakti
NIP. 131839360

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, SH.MS
NIP. 131.472.741

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Papa dan Mama atas segala dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH, MS. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana atas kebaikan yang diberikan
3. Bapak Drs. Adami Chazawi SH selaku dosen pembimbing pertama atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan
4. Bapak Abdul Madjid SH., M.Hum selaku dosen pembimbing kedua atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan
5. Saudara-saudara penulis, (Dea Gracia Ananta, Maharani Roya Ananta dan Quinn Magda Justitia Ananta) serta seluruh keluarga penulis atas segala pengertian, kasih sayang, semangat dan dukungan yang telah diberikan
6. Sahabat-sahabat penulis (Rulani Indra SH, Rina Eva Fatimah SH, Yunia Fitri, SH dan Puspita Ratrie SH) atas kebersamaan, kehadiran, kebaikan dan dukungan yang diberikan selama ini
7. Teman-teman terbaik penulis (M.Reza Bondan-03, SH 'si narziz', Erico-04, I Made Bintang-04 dan Metha Lufiana SH, Wara Apriyani SH) atas kebaikan yang diberikan
8. Seluruh teman-teman FH UB angkatan 2003-2004 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

9. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak H. Basuni, SH selaku ketua majelis Hakim dan bapak Sigit Supriono, SH selaku anggota majelis hakim pemeriksa perkara No. 632/pid.b/2004/PN.Banyuwangi atas kesediaannya untuk diwawancarai
11. Bapak Soehardjo, SH dan Bapak Eko Widi, SH selaku advokat yang terdaftar di IKADIN cabang kota Banyuwangi atas kesediaannya untuk diwawancarai
12. Ambarawa 22 (03-07) mpok-mpok Tata, Siska, Ekin, Candra, Upik, amrika, Tyas, Nito, Ellen, anggie, Desi, D-py, Nining, Vina, Abidz, Rike atas kebersamaan kalian.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-sebesarannya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.


Malang, September 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKSI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan dasar hukum Perselisihan praejudicial	8
B. Kajian Tentang Penangguhan Penuntutan Karena Adanya Perselisihan Praejudicial	10
C. Kajian Tentang Upaya Hukum	
1. Upaya Hukum	13
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terdakwa Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	15
3. Hak Terdakwa atau Terpidana Menempuh Upaya Hukum ..	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	30
B. Alasan Pemilihan Lokasi	30
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Tehnik Pengumpulan Data	32
E. Populasi dan Sampel	33

F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Realita kasus implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial	35
B. Implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial	38
C. Kendala implementasi pasal 81 KUHP bagi Advokat dan Hakim	
1. Kendala implementasi pasal 81 KUHP bagi Advokat	59
2. Kendala implementasi pasal 81 KUHP bagi Hakim	62
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAKSI

WIDA PEACE ANANTA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2007, implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial (Studi di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang kota Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi), Drs. Adami Chazawi, SH dan Abdul Madjid, SH., MH.

Dalam penulisan penelitian ini penulis membahas mengenai implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial (Studi di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang kota Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi). Penulisan ini dilatar belakangi oleh tidak adanya kepastian hukum di Indonesia sehingga praktisi hukum belum sepenuhnya menerapkan pasal norma pasal 81 KUHP dalam kasus mengenai perkara sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi absolut hakim perdata, akan tetapi praktisi hukum memaksakan diri untuk memeriksa dan menangani perkara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial dan apa kendala penerapan pasal 81 KUHP bagi Advokat dan Hakim. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial dan untuk mengetahui kendala pasal 81 KUHP bagi advokat dan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian dari segi ilmu hukum yang dilakukan pada keadaan nyata di masyarakat dan lingkungannya yang pada dasarnya bertumpu pada kajian deskriptif analisis yaitu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta dilakukan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan.

Berdasarkan hasil penelitian , diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu norma pasal 81 KUHP tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum karena mereka tidak teliti dan cermat dalam memberi pertimbangan hukum mengenai perkara sengketa kepemilikan; serta kendala implementasi pasal 81 KUHP bagi advokat yaitu tidak diterima dan atau ditolaknya eksepsi dari penasihat hukum, aparat penegak hukum terlanjur melakukan penahanan dan aparat penegak hukum yang tidak berdaya menolak adanya intervensi serta kendala implementasi pasal 81 KUHP bagi hakim yaitu khawatir dinilai tidak konsisten (menahan kemudian melepas tahanan) sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Menanggapi fenomena diatas, maka dalam rangka kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia diharapkan aparat penegak hukum harus lebih cermat dan teliti lagi dalam menangani dan memeriksa suatu perkara seperti halnya mengenai sengketa kepemilikan sehingga tidak lagi memeriksa perkara yang bukan merupakan wewenang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Adami Chazawi, 2005, **Kemahiran Praktik Hukum Pidana**, Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Brawijaya
- Andi Hamzah, 2000, **Hukum Acara Pidana Indonesia** (edisi revisi), Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 1988, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jonkers, 1987, **Hukum Pidana Hindia Belanda**, edisi Bahasa Indonesia, Bina Aksara, Jakarta
- Karjadi. M dan Soesilo. R , 1997, **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar**, Politeia-Bogor
- Rd.Achmad S. Soema Di Praja, 1978, **Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang
- Sidabutar Mangasa, 2001, **Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum**, edisi revisi cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soesilo. R, 1996, **Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya**, Politeia-Bogor
- Sudikno Mertokusumo, 1995, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta
- Waluyadi, SH. 1999, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (sebuah catatan khusus)**, CV. Mandar Maju, Bandung

Yurisprudensi :

- Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor 632/pid.b/2004

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 155/pid/2005

Media elektronik :

www.google.com, Batam Pos Online, Rabu, 14 Juni 2007



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penegakan hukum di Indonesia saat ini dirasakan masih sangat kurang. Yang mana sesuai dengan fungsinya, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku ; pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih

¹ Sudikno Mertokusumo, 1995, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, hal. 145

tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.²

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat.³

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi hukum.⁴

Seperti halnya dalam KUHAP diatur mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan pengadilan. Acara pidana menentukan aturan, agar para pengusut dan pada akhirnya hakim dapat berusaha menembus kearah diketemukan kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang.⁵

Acara pidana itu sendiri mempunyai fungsi mengatur tentang tata cara dalam rangka ikhtiar untuk diketemukan kebenaran daripada yang disangka telah

² Ibid

³ Ibid

⁴ Sudikno Mertokusumo, **Op., cit.**, hal 146

⁵ Rd.Achmad S. Soema Di Praja, 1978, **Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung,, hal. 20

diperbuat orang, sehingga terbukalah kemungkinan untuk justru mencegah dilakukannya penuntutan terhadap seseorang dan karena itu, terhindarlah seorang yang tidak bersalah untuk dijatuhi pidana, dengan kata lain untuk memperkuat hak-hak kebebasan seseorang terhadap tindakan sewenang-wenang terhadapnya. Dengan demikian, penuntutan pidana mempunyai fungsi secara kembar, disatu pihak guna mencari atau berusaha diketemukan kebenaran yang hakiki tentang pidana yang disangka telah diperbuat orang, sehingga orang yang dimaksud dapat dijatuhi pidana, dilain pihak, untuk menghindarkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana.⁶

Institusi penegak hukum telah menjunjung supremasi hukum dan elemen masyarakat diharapkan juga menjunjung supremasi hukum serta tidak mengintervensi yang bernilai buruk dalam menegakkan hukum itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya prosedur hukum yang sudah dijalankan oleh institusi penegak hukum dalam kaitannya dengan penangguhan penuntutan. Penangguhan itu sendiri bukan berarti menghentikan proses penuntutan. Itu bukanlah suatu hal yang sakral. Penuntutan dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan selanjutnya adalah putusan di sidang pengadilan oleh majelis hakim. Mengenai penangguhan penuntutan untuk sementara karena adanya perselisihan praejudicial diatur dalam pasal 81 KUHP.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan secara prinsipil adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum, yakni kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan selaku

⁶ Rd.Achmad S. Soema Di Praja, **Op., cit.** hal 21

⁷ **Batam Pos Online.** Rabu, 14 Juni 2006

penuntut umum dan pengadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana mutlak diperlukan koordinasi terutama bagi penyidik dan penuntut umum baik secara fungsional maupun instansional untuk dapat memperoleh produktivitas yang maksimal dari hasil penyidikan.

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi dalam praktek berkaitan dengan pasal 81 KUHP *adalah* adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Ganda yang masing-masing dimiliki oleh Susinto (pemegang sertifikat hak milik I) dan Hariyono (pemegang sertifikat hak milik II). Awalnya, Susinto melaporkan Hariyono ke POLWIL BONDOWOSO atas tuduhan pemalsuan sertifikat. Dengan adanya laporan dari Susinto, pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan terhadap Hariyono dan setelah penyidikan selesai, Hariyono langsung ditahan. Perkara dilanjutkan sampai ke pemeriksaan di persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Pemeriksaan di Pengadilan tersebut menghasilkan suatu putusan dengan Nomor 632/pid.B/2004, yang menyatakan bahwa Hariyono bersalah dan dijatuhi pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHP.⁸ Setelah itu, Hariyono langsung melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 632/pid.B/2004. Tetapi hasil dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah menguatkan putusan Pengadilan negeri Banyuwangi.⁹ Dalam perkara ini terjadi sengketa kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan (*praeyuridishigechel*), karena sengketa kepemilikan merupakan kompetensi

⁸ **Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi**, Nomor 632/pid.b/2004

⁹ **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya**, Nomor 155/pid/2005

absolut hakim perdata sehingga perkara tersebut harus ditangguhkan dahulu penuntutannya sampai menunggu putusan dari hakim perdata yang menyatakan sertifikat hak milik adalah merupakan milik salah satu pihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi pasal 81 KUHP dalam kaitannya dengan penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial (Studi di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang kota Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi).

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian yuridis sosiologis ini diarahkan pada penerapan ketentuan pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) guna mewujudkan putusan hakim yang benar-benar teruji berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial ?
2. Apa kendala penerapan pasal 81 KUHP bagi Advokat dan Hakim ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial.
2. Untuk Mengetahui Kendala Pasal 81 KUHP Bagi Advokat dan Hakim.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial.

2. Manfaat Aplikatif

Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum Polisi dan Jaksa agar lebih teliti dan cermat dalam menerapkan hukum, juga Hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan suatu perkara serta bagi advokat supaya benar-benar memberikan dasar pertimbangan yang efisien untuk menggunakan pasal 81 KUHP sebagai dasar hukum dalam mengajukan eksepsi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I . PENDAHULUAN ; berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II . KAJIAN PUSTAKA ; berisi uraian mengenai pengertian dan dasar hukum praejudicial; kajian tentang pengertian penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial ; dan kajian tentang upaya hukum meliputi upaya hukum , upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum serta hak terdakwa atau terpidana menempuh upaya hukum.

BAB III . METODE PENELITIAN ; berisi uraian tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV . HASIL DAN PEMBAHASAN ; berisi tentang hasil penelitian dan membahas tentang realita kasus dan implementasi pasal 81 KUHP dalam kaitannya dengan penangguhan penuntutan untuk sementara karena adanya perselisihan praejudicial serta kendala penerapan pasal 81 KUHP bagi Advokat dan Hakim.

BAB V . PENUTUP ; berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perselisihan Praejudicial

Menurut penjelasan dari pasal 81 KUHP (R. Soesilo), perselisihan praejudicial berarti adanya suatu perselisihan hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh suatu kekuasaan lain. Misalnya, penuntutan perzinahan dalam pasal 284 KUHP dipertangguhkan dahulu untuk menyelesaikan perceraian laki-isteri.¹⁰

Perselisihan praejudicial disebut juga dengan pertentangan pra yudicial (prejudiceel geschil) dengan perkara lain yang lebih dulu telah diperiksa namun belum diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud oleh pasal 81 KUHP. Misalnya dalam perkara yang telah diperiksa lebih dulu (belum diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum), ialah A didakwa membuat surat palsu (pasal 263 ayat (1) KUHP) yang peristiwa konkritnya adalah A kepala sekolah mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah SMA milik B yang dinyatakan hilang. Diduga B tidak memiliki ijazah yang dimaksud. Setelah perkara A ini disidangkan, baru baru diketahui bahwa surat keterangan pengganti ijazah palsu tersebut telah dipergunakan oleh B untuk melamar pekerjaan. Dengan diketahuinya menggunakan surat keterangan pengganti ijazah palsu, B dituntut ke pengadilan berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHP. Maka menurut pasal 81 KUHP, dalam perkara kedua yang mendakwa B menggunakan surat palsu harus dihentikan sementara penuntutannya karena ada

¹⁰ Soesilo. R , 1996, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal**, Politeia-Bogor, pasal 81

perselisihan prajudicial, menunggu perkara A diputus dengan putusan yang tetap.

Dalam hal ini penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi.¹¹

Kedua dalam perkara yang telah diperiksa lebih dulu, belum diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ialah adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Ganda yang masing-masing dimiliki oleh Susinto (pemegang sertifikat hak milik I) dan Hariyono (pemegang sertifikat hak milik II). Awalnya, Susinto melaporkan Hariyono ke POLWIL BONDOWOSO atas tuduhan pemalsuan sertifikat. Dengan adanya laporan dari Susinto, pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan terhadap Hariyono dan setelah penyidikan selesai, Hariyono langsung ditahan. Perkara dilanjutkan sampai ke pemeriksaan di persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Pemeriksaan di Pengadilan tersebut menghasilkan suatu putusan dengan Nomor 632/pid.B/2004, yang menyatakan bahwa Hariyono bersalah dan dijatuhi pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHP.¹² Setelah itu, Hariyono langsung melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 632/pid.B/2004. Tetapi hasil dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah menguatkan putusan Pengadilan negeri Banyuwangi.¹³ Dalam perkara ini terjadi sengketa kepemilikan tanah yang terlebih dahulu (praeyuridishigechel), karena sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut hakim perdata sehingga perkara tersebut harus ditangguhkan

¹¹ Adami Chazawi, 2005, **Kemahiran Praktik Hukum Pidana**, Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Brawijaya, hal. 102

¹² **Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi**, Loc, cit

¹³ **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya**, Loc, cit

dahulu penuntutannya sampai menunggu putusan dari hakim perdata yang menyatakan sertifikat hak milik adalah merupakan milik salah satu pihak.

B. Kajian Tentang Penangguhan Penuntutan Karena Adanya Perselisihan Praejudicial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penangguhan mempunyai arti penundaan, sedangkan mempertangguhkan mempunyai arti menunda. Jadi mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan terlebih dulu oleh satu mahkamah lain berarti menunda penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan terlebih dulu oleh satu mahkamah lain.

Penuntutan dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Penuntutan dalam arti luas bukan hanya tindakan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan hakim mengambil bagian dalam pemeriksaan seperti tuntutan pemeriksaan dimuka pengadilan, tuntutan mengenai keterangan sementara, dakwaan, permintaan pemeriksaan ulang tetapi juga tindakan pengusutan yang diperintahkan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁴

Hakim mengharuskan suatu tindakan penuntutan tertentu, yang menyebabkan hakim tersebut turut serta dalam perkara pidana. Penuntutan dalam arti sempit berupa penyertaan hakim yang baru terjadi apabila perkara diserahkan oleh kejaksaan kepada ketua Pengadilan Negeri, tetapi perkara sudah siap untuk diajukan dimuka sidang pengadilan. Berbeda dengan yurisprudensi mengenai

¹⁴ Jonkers, 1987, **Hukum Pidana Hindia Belanda**, edisi Bahasa Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hal. 241

suatu pemeriksaan terdakwa yang diadakan oleh atau atas perintah kejaksaan dengan pemberitahuan bahwa kejaksaan bermaksud melakukan penuntutan terhadap terdakwa, tidak dapat dipandang sebagai tindakan penuntutan. Syarat tertentu mengenai turut sertanya hakim tidak diatur dalam undang-undang.¹⁵

Dalam pasal 81 KUHP, penundaan mengenai daluwarsa penuntutan terjadi dalam hal perselisihan hukum yang mendahului putusan pokok yaitu penundaan tenggang daluwarsa ditangguhkan berlakunya. Yang dimaksudkan disini adalah mengenai sengketa perdata yang putusannya penting untuk acara pidana. Seseorang misalnya disangka melakukan pencurian, tetapi mengatakan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang dicuri itu. Apabila pembuktian dalam perkara ini tidak mudah, maka hakim menunda perkara dan menunjukkan seorang hakim perdata pada para pihak, dan dalam waktu itu daluwarsa berhenti. Apabila tidak, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara tersebut untuk alasan daluwarsa kepada hakim pidana. Penundaan terjadi selama penundaan pelaksanaan hukuman yang diperintahkan dengan peraturan umum dan selama waktu tersangka atau terdakwa ada dalam tahanan meskipun karena putusan yang lain.¹⁶

Penuntutan menurut KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 ke- 7 KUHAP). Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi

¹⁵ Jonkers, **Op., cit.**, hal. 242

¹⁶ *Ibid*, hal. 244

Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas "terdakwa" sedangkan KUHP tidak; "menuntut seseorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa".

Sementara itu yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (pasal 1 ke-5 huruf b KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan (pasal 137 KUHP).

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penelitian tersebut sudah lengkap atau belum (pasal 138 ayat 1 KUHP). Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (pasal 138 ayat 2 KUHP). Menurut pasal ini penuntut umum harus bekerja dengan cepat, sebab

dalam waktu hanya tujuh hari ia harus sudah mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik dan memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan ini sudah lengkap atau belum. Jikalau belum lengkap maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik yang bersangkutan dengan disertai petunjuk tentang apa yang harus dilengkapi. Untuk melengkapi itu penyidik diberi waktu empat belas hari, dalam waktu mana penyidik sudah harus mengembalikan berkas perkaranya kepada penuntut umum dengan disertai tambahannya.¹⁷ Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat 1 KUHAP).

C. Kajian Tentang Upaya Hukum

1. Upaya Hukum

Upaya hukum ialah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini (pasal 1 angka 12 KUHAP).¹⁸

¹⁷ Karjadi. M dan Soesilo. R ,1997, **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar**, Politeia-Bogor, hal. 123

¹⁸ Adami Chazawi, **Op., cit**, hal. 195

Berdasarkan norma pasal 1 angka 12, ada 4 macam upaya hukum, yaitu :¹⁹

1. **Perlawanan**, dapat diajukan oleh :

- a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap surat penetapan yang berisi pengadilan tidak berwenang mengadili melainkan wewenang pengadilan lain (pasal 149 jo 148 KUHP).
- b. Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan sela yang menerima eksepsi Penasehat Hukum (pasal 156 ayat 3)
- c. Terdakwa atau Penasehat Hukum terhadap putusan sela yang menolak eksepsi (pasal 156 ayat (4) jo (5)a KUHP)
- d. Terdakwa atau kuasanya terhadap putusan tanpa hadirnya terdakwa dalam perkara lalu lintas yang mempidanakan kemerdekaan (pasal 214 ayat 4 KUHP)

2. **Banding**, dapat dilakukan oleh :

- a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama menurut pasal 67 (pasal 233 ayat 1 KUHP)
- b. Terdakwa atau Penasehat Hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama menurut pasal 67 (pasal 233 ayat 1 KUHP)

3. **Kasasi**, ada 2 (dua) macam kasasi yaitu kasasi biasa dan kasasi luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum).

- a. kasasi biasa, dapat diajukan oleh :

¹⁹ ibid

- Terdakwa atau Penasehat Hukum terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dari Mahkamah Agung menurut pasal 244 KUHAP
 - Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dari Mahkamah Agung menurut pasal 244 KUHAP
 - Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan pembebasan tidak murni oleh pengadilan tingkat pertama (menurut praktek)
- b. Kasasi luar biasa, atau kasasi demi kepentingan hukum, hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung (pasal 259 KUHAP).
4. **Peninjauan Kembali**, dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana atau penasehat hukum mereka menurut ketentuan pasal 263 KUHAP.

2. Upaya hukum yang dilakukan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah memberlakukan atau menerapkan norma hukum pidana (hukum pidana materiil) menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (hukum pidana formil) pada suatu kejadian atau peristiwa nyata yang telah diperbuat oleh orang atau orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana. Jadi harus

ada 3 (tiga) komponen atau aspek yang merupakan syarat esensial dari penegakan hukum pidana, yaitu :²⁰

- a. Adanya ketentuan (dalam peraturan perundang-undangan) yang mengatur (melarang) membuat suatu kejadian (hukum pidana materiil);
- b. Adanya peristiwa atau kejadian konkrit yang diperbuat oleh orang yang menurut ketentuan mengandung muatan syarat-syarat sebagai tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Adanya aturan yang mengatur mengenai cara memberlakukan atau menerapkan larangan tersebut kepada orang- sipembuat kejadian tadi.

Dilihat dari segi pihak yang menerapkan hukum pidana yakni negara dan pihak pembuat kejadian, maka didalam aturan mengenai cara menerapkan aturan mengenai larangan tersebut terdapat 2 (dua) aspek, yakni (1) aspek apa yang harus dan boleh dilakukan negara dan (2) aspek apa yang harus dan boleh dilakukan oleh pihak pembuat kejadian. Didalam aspek kedua inilah terdapat apa yang disebut dengan eksepsi (*exceptie*) yang dalam praktik disebut juga dengan keberatan atau tangkisan.²¹

Eksepsi adalah suatu keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan yang berisi tentang tidak benarnya atau tidak patutnya terdakwa dengan format surat dakwaan sebagaimana yang diajukan, dan bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disini letak perbedaan nyata antara eksepsi dengan pembelaan (*pledoi*), karena *pledoi* pada dasarnya adalah

²⁰ Adami Chazawi, **Op., cit.** hal. 95

²¹ *Ibid*

pembelaan diri yang isinya berupa penolakan dengan membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan alasan-alasan hukumnya.²²

Sedangkan eksepsi pada dasarnya adalah berupa penolakan yang disertai dengan alasan-alasan dan argumentasi hukum bahwa tidak dibenarkan terdakwa didakwa dengan cara membuat surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itulah untuk mengajukan eksepsi tidak diperlukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Untuk mengajukan eksepsi cukup berdasarkan semata-mata apa isi surat dakwaan dan kadang-kadang juga dengan menunjuk pada fakta-fakta hukum (sementara) hasil penyidikan yang sudah terpapar dalam berkas acara penyidikan saja. Karena tidak memerlukan fakta-fakta hukum hasil persidangan, maka eksepsi diajukan pada sidang pertama atau kedua setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya didepan sidang pengadilan pasal 156 KUHAP).²³

Eksepsi adalah pembelaan diri terdakwa atau penasihat hukum untuk kepentingan terdakwa yang tidak mengenai pokok perkara tentang peristiwa konkrit apa dan muatan tindak pidana apa yang menjadi pokok dakwaan, melainkan semata-mata mengenai hal formalitas surat dakwaan belaka, dengan tujuan untuk menghentikan pemeriksaan atau menghambat berlangsungnya pemeriksaan perkara. Pada dasarnya eksepsi adalah pembelaan diri terdakwa yang

²² Adami Chazawi, **Op., cit.**, hal. 96

²³ Ibid

tidak menyangkut aspek pertama dan kedua dalam proses penegakan hukum pidana, melainkan hanya menyangkut aspek yang disebutkan ketiga diatas.²⁴

Dalam hal penggunaan hak eksepsi berarti mendudukkan seorang penasehat hukum sebagai seorang korektor surat dakwaan. Misalnya eksepsi penasehat hukum yang isinya menyatakan bahwa surat dakwaan tidak lengkap mencantumkan dan mengurai salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Jika setelah diteliti oleh majelis hakim dan ternyata kebenaran mengenai eksepsi tersebut, maka majelis dalam putusan selanya akan menarik amar putusannya : ''menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum'' (pasal 143 (3) KUHAP).²⁵

2. Tujuan dan Macam Isi Eksepsi

Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 macam eksepsi, yakni:²⁶

- a. Eksepsi pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkaranya;
- b. Eksepsi dakwaan JPU tidak dapat diterima; dan
- c. Eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan.

Macam-macam eksepsi yang disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, adalah macam-macam eksepsi yang didasarkan pada amar putusan yang dapat ditarik pengadilan atas eksepsi penasehat hukum.

Mengenai hal objek apa yang akan dieksepsi, adalah berhubungan erat dengan tujuan apa eksepsi diajukan. Sebagaimana dalam praktik, eksepsi dilakukan pada dasarnya untuk mencapai 2 (dua) tujuan, yaitu:

²⁴ Ibid

²⁵ Adami Chazawi, **Op., cit.**, hal. 97

²⁶ Ibid

- a. Menghambat atau menghentikan sementara berjalannya proses pemeriksaan perkara terdakwa.
- b. Menghentikan proses berhentinya pemeriksaan terdakwa untuk seterusnya.²⁷

Dalam hal ini yang terkait dengan permasalahan adalah Menghentikan Sementara Proses Pemeriksaan

Beberapa diantara penasehat hukum beranggapan tidak perlu mengajukan eksepsi dengan tujuan untuk menghentikan sementara atau menghambat proses pemeriksaan. Jika surat dakwaan yang pada awalnya formalitas tidak sempurna atau ada kesalahan prosedural pengajuannya, setelah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan atau formalitasnya dipenuhi, JPU akan mengajukannya kembali ke muka sidang pengadilan atau menuntut kembali. Dalam hal seperti itu tidak dapat dianggap tidak bermanfaat, malahan proses pemeriksaan memanjang.²⁸

Tetapi bagi penasehat hukum yang lain perlu diajukan eksepsi walaupun dengan resiko proses pemeriksaan yang memanjang, dengan dasar pemikiran bahwa penegakan hukum harus benar tidak boleh ada kesalahan atau penyimpangan dari ketentuan. Misalnya pada surat dakwaan yang tidak sempurna atau kabur dari sebab tidak menghubungkan unsur tindak pidana yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa dalam peristiwa konkrit yang terjadi. Jika setelah eksepsi dan surat dakwaan diperiksa dan diteliti oleh majelis, bahwa benar isi surat dakwaan terbukti demikian, dipastikan surat dakwaan akan

²⁷ Ibid

²⁸ Adami Chazawi, *Op., cit.* hal. 98

dibatalkan pengadilan. Terdapat surat dakwaan yang dibatalkan pengadilan tadi, oleh JPU dapat dilakukan perbaikan dengan memenuhi apa yang menjadi kekurangan atau kesalahan menurut pertimbangan pengadilan, yang selanjutnya akan diajukan kembali dalam persidangan. Keuntungan dalam hal demikian yaitu jika sebelumnya terdakwa berada dalam tahanan sementara, tahanan sementara dapat dihentikan.²⁹

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang setelah memperbaiki surat dakwaannya dan mengajukan kembali ke sidang (menuntut terdakwa kembali) tidak melanggar Pasal 76 (1) KUHP (*ne bis idem*), karena putusan hakim bukanlah putusan yang mengenai tindak pidana yang didakwakan atau bukan putusan mengenai pokok perkara yang didakwakan, melainkan sekedar putusan mengenai syarat formalitas surat dakwaan (yang menjadi objek eksepsi). Sedangkan asas *ne bis idem* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 76 (1) KUHP adalah putusan mengenai perbuatan mengenai perbuatan dalam bentuk tindak pidana yang didakwakan atau yang menjadi pokok perkara yang didakwakan. Putusan yang tunduk pada asas *ne bis idem* hanya putusan yang amarnya berisi 4 (empat) hal, yakni: (1) pemidanaan (*veroordeling*), (2) pembebasan (*vrijspraak*), (3) pelepasan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*), dan (4) tindakan (*maatregel*) bagi terdakwa anak umur 8-18 tahun yang terbukti bersalah. Putusan yang memuat amar selebihnya adalah tidak tunduk pada asas *ne bis idem*.³⁰

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

Dalam hal untuk mencapai tujuan menghentikan sementara proses pemeriksaan perkara pidana yang baru diawali ini, maka ada beberapa macam isi eksepsi yang boleh diajukan, ialah:³¹

- 1) Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara pidana yang diajukan JPU, dengan alasan:
 - a) Pengadilan yang berkompetensi mengadili adalah Pengadilan Militer, karena pembuatnya adalah orang yang tunduk pada hukum pidana militer;
 - b) Majelis Peradilan yang berwenang mengadili adalah bukan majelis peradilan umum atau peradilan militer, melainkan majelis peradilan koneksitas, karena para pembuat tindak pidananya adalah terdiri dari orang-orang yang tunduk pada hukum pidana umum dan hukum pidana militer (Pasal 89 KUHAP).
 - c) Pengadilan yang berwenang bukan Pengadilan Negeri yang kini bersidang, akan tetapi Pengadilan Negeri lainnya berdasarkan kompetensi relatif (Pasal 84 KUHAP).
- 2) Eksepsi tentang hal tidak jelasnya (*abscuur libel*) surat dakwaan. Ada banyak hal yang dapat dimunculkan dalam eksepsi mengenai tentang tidak jelasnya isi surat dakwaan, antara lain:
 - a) Dalam surat dakwaan mengurai unsur-unsur tindak pidana lain dari pasal tindak pidana yang didakwakan atau kualifikasi tindak pidana

³¹ Adami Chazawi, **Op., cit.** hal. 99



pengancaman (Pasal 369 KUHP), namun ternyata mengurai unsur-unsur dari pemerasan (Pasal 368 KUHP).

- b) Dalam surat dakwaan menyebut seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi ada salah satu unsur tidak dikorelasikan (dihubungkan) dengan peristiwa konkrit/ kejadian perkara yang didakwakan yang dari posisi kasusnya seharusnya dihubungkan. Misalnya mendakwa kejahatan penipuan dengan telah mencantumkan semua unsur dari Pasal 378 KUHP, tetapi dalam bagian uraian dakwaan – ternyata tidak mengurai bagaimana cara pembuatan menggerakkan itu dilakukan. Karena didalam penipuan disebutkan secara limitatif mengenai cara melakukan perbuatan menggerakkan (bewegen). Atau mendakwakan pembunuhan, akan tetapi tidak jelas bagaiman wujud perbuatan menghilangkan nyawa itu dilakukan.
- c) Dalam surat dakwaan tidak melukiskan secara sempurna (memuat semua unsur) tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi justru melukiskan perbuatan dalam suatu perkara perdata.
- d) Konstruksi kejadian atau peristiwa dalam surat dakwaan yang tidak jelas. Dalam surat dakwaan harus terdapat alur konstruksi peristiwa secara jelas. Konstruksi peristiwa yang tidak jelas, dapat terjadi bilamana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP ada unsur dari ketentuan ini tidak terdapat dalam uraian mengenai peristiwa tersebut. Tidak jelas dapat pula terjadi dalam

hal uraian yang berputar-putar membuat jalan peristiwanya justru menjadi tidak jelas. Hal yang terakhir ini bisa terjadi dalam hal JPU yang tidak menguasai kasus secara baik dan sempurna, dan juga kurang menguasai hukumnya dengan baik.

isi eksepsi dengan alasan isi surat dakwaan yang kabur, tidak jelas atau obscur tidak dapat ditentukan satu-persatu, melainkan bergantung dari kasus dan kenyataan bagaimana surat dakwaan disusun. Banyak hal kelemahan surat dakwaan sebagai alasan surat dakwaan obscur libel. Penasehat hukum harus mencarinya dengan mempelajari sungguh-sungguh, bukan saja surat dakwaan, tetapi juga hukumnya. Pengalaman juga sangat menentukan keberhasilan membuat eksepsi.

- 3) Isi surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam praktik kadang-kadang surat dakwaan yang isinya tidak memenuhi penentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dikategorikan kedalam alasan isi surat dakwaan obscur libel, seperti surat dakwaan yang tidak memuat salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Hal seperti ini dapat terjadi, karena akibat dari penafsiran terhadap kata/unsur “cermat, jelas, dan lengkap dalam Pasal 183 ayat (2) KUHAP tersebut pada saat unsur itu diterapkan pada keadaan senyatanya dari apa yang termuat dan bagaimana cara memuatnya dalam surat dakwaan. Namun yang jelas, dakwaan yang obscur libel alasannya bisa dicari dari luar pasal 183 ayat (2) KUHAP.
- 4) Perkara yang sedang dimulai pemeriksaan ini terdapat apa yang disebut “*pertentangan pra yudicial*” (prejudiceel geschil) dengan perkara lain yang lebih dulu telah diperiksa namun belum diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud oleh pasal 81

KUHP. Misalnya dalam perkara yang telah diperiksa lebih dulu, belum diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ialah adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Ganda yang masing-masing dimiliki oleh Susinto (pemegang sertifikat hak milik I) dan Hariyono (pemegang sertifikat hak milik II). Awalnya, Susinto melaporkan Hariyono ke POLWIL BONDOWOSO atas tuduhan pemalsuan sertifikat. Dengan adanya laporan dari Susinto, pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan terhadap Hariyono dan setelah penyidikan selesai, Hariyono langsung ditahan. Perkara dilanjutkan sampai ke pemeriksaan di persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Pemeriksaan di Pengadilan tersebut menghasilkan suatu putusan dengan Nomor 632/pid.B/2004, yang menyatakan bahwa Hariyono bersalah dan dijatuhi pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHP³². Setelah itu, Hariyono langsung melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 632/pid.B/2004. Tetapi hasil dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah menguatkan putusan Pengadilan negeri Banyuwangi.³³ Dalam perkara ini terjadi sengketa kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan (praeyuridishigechel) karena sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut hakim perdata sehingga perkara tersebut harus ditangguhkan dahulu penuntutannya sampai menunggu putusan dari

³² **Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi**, Loc., cit

³³ **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya**, Loc., cit

hakim perdata yang menyatakan sertifikat hak milik adalah merupakan milik salah satu pihak yang bersengketa. Seharusnya dari awal laporan pemeriksaan, laporan kedua pihak yang bersengketa harus diskorsing atau ditangguhkan sampai menunggu putusan dari pengadilan perdata atau hakim perdata yang menyatakan sertifikat hak milik adalah merupakan milik salah satu pihak yang bersengketa.

- 5) Surat dakwaan disusun atas dasar BAP yang cacat hukum, misalnya terdakwa yang didakwa melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara 15 tahun atau seumur hidup atau mati, ketika diperiksa penyidik tanpa didampingi penasehat hukum, melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dapat dipastikan eksepsi seperti ini akan dikabulkan majelis.

3. Membuat Eksepsi

Tidak ada ketentuan tentang bagaimana cara membuat eksepsi yang baik. Seperti membuat surat dakwaan, membuat membuat eksepsi juga adalah suatu keterampilan. Semakin sering pekerjaan itu dilakukan, seseorang akan semakin terampil. Selain suatu keterampilan, menyusun eksepsi – agar eksepsi yang dibuat tepat, benar dan masuk akal, juga diperlukan 4 (empat) komponen yang juga dianggap sebagai syarat, ialah;³⁴

- a. Mengetahui secara tepat dan benar tentang kelemahan hal yang akan di eksepsi.
- b. Menguasai hukumnya;
- c. Menguasai perihal peristiwanya secara utuh; dan

³⁴ Adami Chazawi, **Op., cit.** hal. 107

- d. Memilih keterampilan dalam menyusun dan membuatnya.

Untuk dapat mengetahui secara tepat dan benar dimana letak kelemahan surat dakwaan, yang dari kelemahan itu dapat dijadikan objek eksepsi, maka seorang penasehat hukum harus menguasai tentang hukum, khususnya mengenai objek apa saja yang menurut hukum (seperti diatas sudah diterangkan) dapat diajukan eksepsi.

Surat dakwaan pada dasarnya juga mengandung isi tentang jalannya suatu peristiwa, peristiwa mana mengandung muatan satu atau lebih tindak pidana. Oleh karena itu peristiwa yang sebenarnya (kebenaran materiil) dengan muatan tindak pidana yang didakwakan di dalamnya juga dapat dijadikan objek eksepsi. Apabila muatan tindak pidana yang dilukiskan dalam surat dakwaan tidak sejalan atau tidak sesuai dengan jalannya peristiwa, maka ketidaksesuaian itu dapat diajukan sebagai objek eksepsi, khususnya dengan dasar surat dakwaan *obscuur libel*.³⁵

Jarang eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum dikabulkan majelis. Hal itu menunjukkan bahwa eksepsi sering diajukan dengan tidak ada pertimbangan hukum. Eksepsi diajukan sekedar memenuhi hak dan hanya mencoba-coba. Begitu juga tidak jarang isi eksepsi telah masuk pada pokok perkara, seperti pembelaan. Kadang juga ada eksepsi yang isinya tidak masuk akal. Hal itu membuktikan bahwa penasehat hukum tidak memiliki 4 (empat) kualitas tersebut diatas yang harus diperhatikan dan dimiliki seorang penasehat hukum.³⁶

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

Setiap penasehat hukum berbeda-beda dalam hal cara menyusun eksepsi. Mereka pada mulanya meniru senior atau penasehat hukum dimana dia magang sebelumnya. Padahal apa yang diperbuat oleh senior belum tentu tepat dan benar. Dibawah ini diberikan petunjuk umum mengenai cara-cara menyusun eksepsi.³⁷

Pertama, mempelajari berkas perkara dengan teliti dan jika perlu berulang-ulang, dengan maksud untuk mengetahui atau menguasai: (a) hal peristiwanya secara utuh; (b) hal muatan tindak pidana apa saja dalam peristiwa itu menurut penyidik dan atau Jaksa PU.

Kedua, selanjutnya pelajari surat dakwaan secara teliti dengan maksud: (a) mencari dan menemukan tentang titik lemah dari suara dakwaan, (b) yang dari kelemahan itu dapat ditemukan dan disimpulkan hal objek/ hal apa saja yang akan dieksepsi. Dalam mencari titik lemah surat dakwaan pedoman pokoknya ialah ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan menurut pasal itu? Kemudian perhatikan pula apakah bidang-bidang /objek yang dapat dieksepsi sebagaimana tersebut diatas tadi – ada/ terdapat dalam surat dakwaan. Apabila ditemukan, maka hal kelemahan inilah yang akan dijadikan sasaran dan objek eksepsi.

Walaupun tidak ada pedoman yang baku bagaimana bentuk dan bagaimana cara menyusun eksepsi, namun demikian ada standart umum yang perlu dimuat dalam eksepsi, yaitu:

1. Objek apa yang menjadi sasaran aksepsi;

³⁷ Adami Chasawi, **Op., cit.** hal. 108

2. Alasan-alasan atau dasar mengapa eksepsi diajukan; dan
3. Apa yang dimintakan dalam eksepsi.

Mengenai format eksepsi tidak ditentukan bagaimana bentuknya, bisa seperti surat biasa yang ditujukan pada majelis hakim, bisa juga seperti karangan sebuah makalah yang diberi judul yang didalamnya dibagi-bagi menjadi beberapa bab, seperti bab pendahuluan, permasalahan, pembahasan dan permintaan. Yang penting dalam ekspresi harus memuat 3 (tiga) hal pokok tersebut diatas.

Untuk memudahkan bagi majelis dalam mempelajari dan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan penasehat hukum terhadap surat dakwaan, demikian juga untuk mempermudah JPU dalam mengajukan tanggapannya, maka mengenai tiga hal pokok eksepsi tersebut harus benar-benar jelas. Janganlah membuat eksepsi yang objek dan atau alasan eksepsi yang tidak jelas, apalagi dengan kalimat yang berputar-putar dan dengan didasari motivasi sekedar mencari popularitas belaka.

Dibawah ini disajikan kerangka surat eksepsi yang terdiri dari:³⁸

1. KEPALA: memuat judul atau kepala berbunyi "Eksepsi"
2. PEMBUKA/ Pendahuluan: memuat kepada siapa (majelis hakim pemeriksa perkara) eksepsi ditujukan.
3. ISI EKSEPSI: memuat hal/objek apa yang menjadi keberatan dan berbagai dasar yang menjadi alasan dari keberatan. Setiap alasan keberatan haruslah diberikan uraian yang membuktikan atau menunjang dari alasan keberatan. Jadi setiap butir keberatan harus memuat:

³⁸ Adami Chasawi, *Op., cit.* hal. 109

- a. Hal/ objek atau bidang keberatan;
 - b. Uraian mengenai alasan / dasar keberatan.
4. PENUTUP: berisi 3 hal pokok, yakni:
- a. Permintaan;
 - b. Tanggal dibacakannya eksepsi; dan
 - c. Nama & tanda tangan penasehat hukum

3. Hak Terdakwa atau Terpidana Menempuh Upaya Hukum

Cakupan mengenai pengertian upaya hukum menunjuk pada adanya objek upaya hukum yaitu putusan pengadilan dan pemohon upaya hukum yakni terdakwa atau terpidana atau penuntut umum serta jenis upaya hukum yakni berupa perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.³⁹ Terdakwa atau terpidana dapat melakukan perlawanan pada permulaan sidang yakni perlawanan terdakwa terhadap keputusan hakim atau keputusan pengadilan

Perlawanan terdakwa terhadap keputusan hakim atau keputusan pengadilan berawal dari sikap terdakwa yang menginginkan agar pemeriksaan persidangan tidak dilanjutkan dengan mengemukakan alasan-alasannya dan pengungkapan sikap terdakwa tersebut terjadi pada permulaan sidang yaitu setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum.⁴⁰ Setelah terdakwa selesai dalam mengajukan keberatan, biasanya hakim ketua sidang menunda persidangan guna mengambil keputusan.

³⁹ Sidabutar Mangasa, 2001, **Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum**, edisi revisi cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

⁴⁰ Sidabutar Mangasa, **Op., cit**, hal 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yuridis mempunyai arti penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.⁴¹ Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini didasarkan kepada pendekatan-pendekatan hukum yakni mengkaji permasalahan bagaimana implementasi pasal 81 KUHP dan kendala pelaksanaan pasal 81 KUHP di IKADIN Kota Banyuwangi serta di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang Kota Banyuwangi sebagai salah satu organisasi advokat yang merupakan wadah dari pengemban profesi advokat atau pengacara diseluruh Indonesia yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang pernah menangani kasus yang sangat menarik, yang mana disana terdapat suatu permasalahan terkait dengan implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, hal. 65

perselisihan praejudicial, sehingga tepat jika penulis memilih lokasi di IKADIN cabang Kota Banyuwangi serta di Pengadilan Negeri Banyuwangi.

C. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data diperoleh.⁴² Dalam penulisan ada tiga jenis data yaitu data primer, sekunder dan tersier.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau keterangan lokasi penelitian.⁴³ Sumber data yang dimaksud adalah data dari nara sumber atau responden yang bersangkutan yaitu para advokat di Banyuwangi yang pernah mengajukan eksepsi dengan berdasar pada pasal 81 KUHP.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, perundang-undangan yang mengatur tentang penuntutan. Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan dari :

- Buku-buku Literatur
- KUHP
- KUHAP
- hasil-hasil penelitian karya ilmiah
- media cetak dan media elektronik (internet)
- Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 632/pid.b/2004
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/pid/2005

⁴² Suharsimi Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 107

⁴³ Ronny Hanitjo Soemitro, **Op. cit**, hal. 24

-Serta data yang diperoleh selama penelitian di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Banyuwangi

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan objek yang bersangkutan dalam penelitian ini.

Bentuk wawancara menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membuat catatan pokok yang akan ditanyakan dan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung sehingga arah wawancara tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan sebelumnya dan dapat dikendalikan.

2. Data Sekunder

-Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku literature, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

-Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen, catatan yang ada pada IKADIN Kota Banyuwangi dan di Pengadilan Negeri Banyuwangi berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh advokat baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Banyuwangi serta seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi. Sedangkan sampel adalah unit atau keseluruhan unit yang dijadikan objek kajian atau penelitian dalam rangka mendapatkan data untuk penelitian.

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁴ Sampel dalam penelitian ini adalah advokat yang terdaftar sebagai Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Banyuwangi khususnya yang pernah mengajukan eksepsi terkait dengan pasal 81 KUHP serta hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara terkait dengan pasal 81 KUHP. Jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.


F. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di dalam praktek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari analisis deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta dilakukan untuk memperoleh

⁴⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Loc. cit*

jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan.⁴⁵

Dari analisis deskriptif kualitatif dapat diketahui implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial dan kendala implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial bagi advokat dan hakim.



⁴⁵ Bambang Sunggono, 1988, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 134

BAB IV PEMBAHASAN

A. REALITA KASUS IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP TENTANG PENANGGUHAN PENUNTUTAN KARENA ADANYA PERSELISIHAN PRAEJUDICIAL

Sesuai dengan data yang diperoleh, mengenai kasus yang pernah diperiksa oleh Pengadilan negeri Banyuwangi, yaitu mengenai adanya sengketa kepemilikan (Sertifikat Hak Milik (SHM) Ganda). Mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) Ganda (sengketa kepemilikan tanah), yang masing-masing dimiliki oleh Susinto atau Susianto (pemegang sertifikat hak milik I) dan Hariyono (pemegang sertifikat hak milik II). Awalnya, Susinto melaporkan Hariyono ke POLWIL BONDOWOSO atas tuduhan pemalsuan sertifikat. Dengan adanya laporan dari Susinto, pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan terhadap Hariyono dan setelah penyidikan selesai, Hariyono langsung ditahan. Perkara dilanjutkan sampai ke pemeriksaan di persidangan yang diadakan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Pemeriksaan di Pengadilan tersebut menghasilkan suatu putusan dengan Nomor 632/pid.B/2004, yang menyatakan bahwa Hariyono bersalah dan dijatuhi pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHP⁴⁶. Setelah itu, Hariyono langsung melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 632/pid.B/2004. Tetapi hasil dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah menguatkan putusan

⁴⁶ **Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi**, Loc.,cit

Pengadilan negeri Banyuwangi.⁴⁷ Dalam perkara ini terjadi sengketa kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan (praeyuridishigechel), karena sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut hakim perdata sehingga perkara tersebut harus ditangguhkan dahulu penuntutannya sampai menunggu putusan dari hakim perdata yang menyatakan sertifikat hak milik adalah merupakan milik salah satu pihak. Seharusnya ada gugatan perdata terlebih dahulu yang diajukan oleh penggugat untuk ditetapkan sebagai pemilik sah atas sertifikat tersebut.

Adapun riwayat perolehan atas tanah obyek sengketa yaitu :

1. tanah sengketa semula adalah milik Ambali. Pada tahun 1977 tanah sengketa tersebut oleh Ambali telah dijual kepada Trisno Bagyo dan sejak itu belum disertifikatkan menjadi atas nama Trisno Bagyo.
2. pada tahun 1980, Candra Ilham membeli tanah seluas 4220 m² dari Trisno Bagyo, sehingga terhitung sejak tahun 1980, tanah obyek sengketa tersebut sudah menjadi milik Candra Ilham (suami Lestari Candra);
3. pada tahun 1983, tanah seluas 4220 m² yang sudah bukan milik Trisno Bagyo melainkan milik Candra Ilham tersebut, disertifikatkan oleh Trisno Bagyo menjadi bersertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Trisno Bagyo;
4. pada tahun 1985, tanah obyek sengketa seluas 4220 m² yang sudah bukan milik seluas 4220 m² (meski ada Sertifikat Hak Milik tidak sah No. 733 a/n. Trisno Bagyo), oleh Trisno Bagyo dijual kepada Susinto,

⁴⁷ **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Loc.,cit**

sehingga Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Trisno Bagyo yang tidak sah tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik tidak sah No. 733 a/n. Susinto;

5. pada tahun 2003, tanah obyek sengketa seluas 4220 m² milik Candra Ilham dan begitu Candra Ilham wafat tahun 1989 secara otomatis jatuh mewaris kepada isterinya (Lestari Candra), dan pada tahun 2003 tanah obyek sengketa seluas 4220 m² milik Lestari Candra tersebut dijual kepada Hariyono. Hariyono tidak langsung membeli melainkan melakukan pengecekan terlebih dahulu secara intensif ke kepala desa dan sekretaris desa Kedungrejo Muncar dan ditunjukkan kerawangan desa serta ditunjukkan pula buku C Desa Kedungrejo bahwa tanah tersebut adalah tercatat atas nama Candra Ilham, di buku C desa dan kerawangan desa tersebut juga tidak ada nama Susinto dan Trisno Bagyo.
6. pada tanggal 8 Agustus 2003 Hariyono melakukan pengecekan ke Kantor pertanahan Banyuwangi untuk meminta keterangan apakah tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, jawab Agus Rianto (salah satu pejabat yang berwenang dikantor itu "tanah tersebut belum ada sertifikatnya", dengan berbekal keterangan tersebut Hariyono yakin bahwa tanah tersebut adalah milik Candra Ilham.
7. tanggal 3 September 2003, dilakukan pembuatan Akte Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT NY. IRIEN, SH, sehingga lahir Akte Jual Beli No. 61/IX/JP/MUNCAR/2003, dimana Hariyono/selaku pembeli

dan Lestari Candra/selaku penjual, dan terhitung sejak tanggal 3 September 2003 tersebut : tanah seluas 4220 m² eks milik Lestari Candra tersebut sudah diserahkan kepada Hariyono/pemilik baru; berdasarkan Akte Jual Beli No. 61/IX/JB/MUNCAR/2003 maka tanah seluas 4220 m² tersebut adalah milik Hariyono.

B. IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP TENTANG PENANGGUHAN PENUNTUTAN KARENA ADANYA PERSELISIHAN PRAEJUDICIAL

Berdasarkan realita kasus tersebut diatas, dapat diketahui bahwa implementasi pasal 81 KUHP belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam perkara sengketa kepemilikan tanah harus terlebih dahulu diselesaikan (*praeyurishigechel*), karena sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut hakim perdata sehingga perkara tersebut harus ditangguhkan dahulu penuntutannya sampai menunggu putusan dari hakim perdata yang menyatakan sertifikat hak milik adalah merupakan milik salah satu pihak. Seharusnya ada gugatan perdata terlebih dahulu yang diajukan oleh penggugat untuk ditetapkan sebagai pemilik sah atas sertifikat tersebut. Sehingga terlalu sangat dini (*prematuer*) Jaksa Penuntut Umum mengajukan perkara ini.

Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tidak melakukan pemeriksaan terlebih dulu mengenai riwayat perolehan tanah seluas 4220 m² tersebut yakni : riwayat perolehan tanah seluas 4220 m² yang dijadikan objek sengketa: bahwa Hariyono membeli tanah tersebut dari pemiliknya bernama Lestari Candra,

dimana sebelum membeli tanah tersebut Haryono sudah melakukan pengecekan- pengecekan dan menurut Kerawangan Desa Kedungrejo dan buku C Desa Kedungrejo tanah tersebut adalah milik Candra Ilham dan karena Candra Ilham meninggal dunia, tanah tersebut otomatis jatuh kepada isterinya Lestari Candra, dengan catatan : perubahan SPPT tahun 1990 ada nama Susinto tapi tidak jelas perubahan tersebut, tetapi SPPT tersebut adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah seluas 4220 m² tersebut.

Pada tanggal 3 September 2003, dilakukan pembuatan Akte Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT NY. IRIEN, SH, sehingga lahir Akte Jual Beli No. 61/IX/JB/MUNCAR/2003, dimana Hariyono/selaku pembeli dan Lestari Candra/selaku penjual, dan terhitung sejak tanggal 3 September 2003 tersebut : tanah seluas 4220 m² eks milik Lestari Candra tersebut sudah diserahkan kepada Hariyono/pemilik baru; berdasarkan Akte Jual Beli No. 61/IX/JB/MUNCAR/2003 maka tanah seluas 4220 m² tersebut adalah milik Hariyono.

Sebelum Hariyono menyertifikatkan tanah seluas 4220 m² yang telah dibeli dari Lestari Candra tersebut Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) telah menanyakan ke Kantor Pertanahan Banyuwangi dengan pertanyaan apakah tanah seluas 4220 m² tersebut sudah bersertifikat dan mendapat jawaban dari salah seorang pejabat berwenang di Kantor itu (Ir. Agus Rianto) bahwa "tanah seluas 4220 m² tersebut belum bersertifikat" atau dengan kata lain tanah seluas 4220 m² bukan milik orang lain kecuali dulunya milik Lestari Candra yang kemudian dijual kepada Hariyono tersebut, sehingga Hariyono dan Harwini Arie (istri

Hariyono) tersebut semakin yakin bahwa : tanah seluas 4220 m² yang dibeli oleh Hariyono dari Lestari Candra tersebut adalah benar milik Lestari Candra, sehingga pengajuan sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 4220 m² dilanjutkan oleh Hariyono (tertib Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono); seandainya dulu sewaktu Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) ini menanyakan ke Kantor Pertanahan Banyuwangi dan mendapat penjelasan bahwa tanah seluas 4220 m² sudah bersertifikat a/n. Susinto dengan sertifikat No. 733, maka : tidak mungkin Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) melanjutkan permohonan sertifikat tersebut; dan sudah pasti Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) mengurungkan niat membeli tanah seluas 4220 m² tersebut dengan Lestari Candra/penjual, dan meminta kembalinya uang mereka.

Hariyono baru mengetahui bahwa atas bidang tanah seluas 4220 m² yang telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono tersebut, sudah ada sertifikatnya yaitu No. 733 a/n. Susinto (yang diketahui terbit tahun 1983), yaitu Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) mendengar bahwa PT. UNITED CAN CO LTD JAKARTA mengirim surat kepada Kepala Desa Kedungrejo Tanggal 17 desember 2003 yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah seluas 4220 m² dengan bersertifikat No. 733 a/n. Susinto oleh Susinto tersebut telah dijual kepada Sdr. Arthur Suhadi, tetapi Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) tidak menerima begitu saja hal-hal yang banyak kejanggalannya tersebut, sebab : menurut keterangan Pejabat Pertanahan tanah seluas 4220 m² tersebut adalah belum bersertifikat atau dengan kata lain tidak ada pihak lain yang mengklaim atas tanah tersebut, sehingga Hariyono dan Harwini Arie (istri

Hariyono) menyertifikatkan tanah tersebut; Pada Peta Bidang Kantor Pertanahan Banyuwangi tidak terpetakan nama Susinto dan keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut (tidak terpetakan); bila diteliti secara cermat maka banyak kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dilembar Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut sehingga patut untuk dicurigai keasliannya, yaitu :

- a. Stempel Kantor Pertanahan Banyuwangi yang terdapat di lembar-lembar Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut :
 - stempel tidak memakai gambar garuda;
 - dari segi ukuran besarnya adalah berbeda satu dengan yang lainnya;
 - yang salah satunya yaitu yang ada gambar garuda tetapi terlihat miring, sehingga disinyalir sebagai stempel palsu.
- b. dari segi kualitas stempel, tidak layak kalau itu merupakan stempel Kantor Pertanahan Banyuwangi, yaitu :
 - lingkarnya tidak rapi;
 - huruf-hurufnya jelek;
 - tidak simetris.

Semua itu sangat meragukan dan patut untuk dicurigai sebagai stempel palsu. Sehingga Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut patut dicurigai sebagai sertifikat palsu dan secara hukum tidak sah. Menurut hukum, Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) mempunyai hak untuk mengajukan pemblokiran dan meminta pemblokiran dengan cara prosedural adalah bukan kejahatan.

Mengetahui tanah seluas 4220 m² hak milik Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) tersebut telah diperjual belikan oleh Susinto kepada Arthur Suhadi maka Hariyono dan Harwini Arie (istri Hariyono) tersebut mengajukan pemblokiran di Kantor Pertanahan, dengan berdasar yakni: dasar pemlokiran

adalah Hariyono merupakan pemilik yang sah tanah seluas 4220 m² tersebut dengan:

- a. bukti Akte Jual Beli No. 61/IX/JP/MUNCAR/2003 tanggal 3 September yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT NY. IRIEN, SH; membeli dari Lestari Candra;
- b. bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono

Kedua belah pihak Hariyono dan Susinto dan sama-sama mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 4220 m² tersebut dan sama-sama mempunyai bukti kepemilikan yang sah (keduanya tidak mau mengalah) sehingga berlanjutlah kedua belah pihak sama-sama melapor ke Polisi (pihak yang satu melaporkan pihak yang lain). Dengan materi laporan dari pihak lain tersebut, yang mana pihak yang satu melakukan kejahatan untuk tujuan memperoleh tanah seluas 4220 m² tersebut dengan tidak sah yaitu masing-masing : Hariyono melaporkan Susinto tersebut di Polsek Muncar, dan diambil alih POLRES Banyuwangi, dimana oleh penyidik Polres Banyuwangi sudah diperiksa 1 (satu) kali sebagai Saksi Korban kejahatannya Susinto dan tidak ada SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) atas pengaduan Hariyono sehingga secara hukum proses tetap berjalan, dimana : status hukum Hariyono adalah sebagai Pelapor; dan sebaliknya status hukum Susinto adalah Terlapor. Sedangkan Susinto melaporkan diri Hariyono tersebut ke POLWIL Bondowoso, dimana : status hukum Susinto adalah Pelapor; sedangkan status hukum Hariyono tersebut adalah Terlapor.

Akibat kurangnya pemahaman Polisi, Jaksa dan Hakim pidana mengenai norma pasal 81 KUHP, menjadi tidak nampak fakta hukum penting yaitu bahwa jual beli tanah seluas 4220 m² antara Susinto/pembeli dengan Trisno

Bagyo/penjual adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum sejak saat terjadinya (tahun 1985), sebab Trisno Bagyo adalah bukan pemilik tanah seluas 4220 m² tersebut, melainkan adalah milik Candra Ilham dan Lestari Candra berasal dari pembelian tahun 1980 dari Trisno Bagyo.

Penyidik POLWIL Bondowoso telah melanggar *asas praduga tak bersalah* dan memposisikan diri selaku Hakim Perdata, penyidik POLWIL Bondowoso tersebut melakukan tindakan cepat tetapi salah, yaitu : serta-merta menyimpulkan secara premature atau menyimpulkan secara dini seolah-olah :

- a. seolah-olah tanah seluas 4220 m² tersebut adalah milik dari Susinto;
- b. seolah-olah Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto yang sah.

Dengan membuat kesimpulan prematur yang salah besar seperti itu maka Penyidik POLWIL Bondowoso tersebut membuat kesimpulan lanjutan yang juga salah besar, yaitu :

- a. seolah-olah Hariyono menyertifikatkan tanah seluas 4220 m² tersebut (menurut Penyidik Polwil Bondowoso adalah milik Susinto);
- b. seolah-olah Hariyono membuat surat palsu (melanggar ketentuan pasal 263 KUHP) untuk tujuan mendapatkan tanah seluas 4220 m²;
- c. seolah-olah Hariyono menempatkan keterangan palsu di Kantor Pertanahan Banyuwangi (melanggar pasal 266 KUHP) untuk tujuan mendapatkan tanah seluas 4220 m² tersebut;
- d. seolah-olah upaya hukum yang dilakukan oleh Hariyono tersebut melakukan pemblokiran atas tanah seluas 4220 m² berkualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan.

Disisi lain, pengaduan Hariyono mengadukan Susinto (sudah diperiksa 1(satu) kali belum selesai) dan tidak ada SP-3 sehingga secara hukum laporan dari Hariyono tersebut harus diproses secara tuntas dan Susinto tersebut harus dilimpahkan berkas perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum dan untuk dilimpahkan ke Pengadilan dalam perkara Pidana;

Adanya kenyataan bahwa kedua belah pihak Hariyono dan Susinto dan sama-sama mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 4220 m² tersebut dan sama-sama mempunyai bukti kepemilikan yang sah (keduanya tidak mau mengalah) apakah Penyidik Polwil Bondowoso tersebut mempunyai wewenang untuk bertindak menjadi hakim perdata yakni dengan serta-merta menentukan tanah sengketa tersebut adalah milik Susinto dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto dinilai sah dan menyangka Hariyono menyertifikatkan tanah Susinto serta memberi status tersangka terhadap Hariyono bahkan melakukan penahanan dengan berdasar pada pasal 21 KUHAP, seharusnya : Penyidik Polwil Bondowoso tidak dibenarkan bertindak sebagai hakim perdata/sebagai pengadilan perdata menentukan tanah seluas 4220 m² tersebut miliknya Susinto dan menentukan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut sebagai sertifikat yang sah, dan disisi lain : Penyidik Polwil Bondowoso bertindak sebagai hakim perdata/sebagai pengadilan perdata menilai seolah-olah Hariyono bukan pemilik atas tanah seluas 4220 m²; Penyidik Polwil Bondowoso bertindak sebagai hakim perdata/sebagai pengadilan perdata menilai bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono tersebut tidak sah.

Menurut hukum, apabila ada sengketa kepemilikan tanah seperti itu, maka Penyidik Polwil Bondowoso tersebut harus menyarankan pihak-pihak yang bersengketa tersebut untuk membawa perkara/sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan dalam perkara perdata dengan catatan : apabila hakim perdata sudah memberikan putusan perkara sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² tersebut dengan putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu : jika nanti oleh hakim perdata tanah seluas 4220 m² tersebut dinyatakan sebagai milik Hariyono dan Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono dinyatakan sah oleh hakim perdata, maka : penyidik Polwil baru boleh melanjutkan proses penyidikan terkait laporan dari Hariyono yaitu melaporkan perbuatan Susinto tersebut ; - mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 4220 m²; -memiliki Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto yang sangat diragukan keabsahannya tersebut dan sebelum ada putusan hakim perdata yang *incracht*, maka laporan dari Hariyono harus ditunda dulu; jika oleh hakim perdata tanah seluas 4220 m² dinyatakan sebagai milik Susinto dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto yang dinyatakan sah oleh hakim perdata, maka : Penyidik Polwil Bondowoso baru boleh melanjutkan proses pemeriksaan atas laporan dari Susinto untuk melaporkan Hariyono yang disangka melanggar pasal 263 dan 266 KUHP; serta sebelum ada putusan hakim perdata yang *incracht*, maka Penyidik Polwil Bondowoso harus bersikap pasif dan laporan dari Susinto harus ditunda dulu.

Penyidik Polwil Bondowoso yang telah memberikan status kepada Hariyono dan melakukan penahanan terhadapnya maka menurut hukum, Penyidik Polwil tidak mempunyai wewenang memberikan status tersangka kepada salah

satu pihak, tetapi pada kenyataannya Penyidik Polwil Bondowoso memberikan status hukum sebagai tersangka kepada Hariyono; dan Penyidik Polwil Bondowoso tidak mempunyai wewenang melakukan penahanan terhadap salah satu pihak dengan alasan apapun juga, tetapi pada kenyataannya telah menahan Hariyono.

Sengketa kepemilikan tanah antara kedua belah pihak merupakan kompetensi hakim perdata, dan bukan wewenang Polisi atau hakim pidana, maka : sikap, tindakan dan perbuatan Penyidik Polwil Bondowoso tersebut memeriksa dan melakukan penahanan atas Hariyono, adalah : berkualifikasi sebagai tindakan yang mengatasnamakan institusi kepolisian negara, padahal itu merupakan kompetensi absolut hakim perdata; dan sebagai akibat hukumnya, maka semua tindakan Penyidik Polwil Bondowoso berupa memeriksa dan melakukan penahanan terhadap Hariyono adalah tindakan perbuatan atau tindakan yang tidak sah atau melawan hukum oleh penguasa (*Onrecht matige overheids daad*), dan Penyidik Polwil Bondowoso bisa dipertanggungjawabkan atas segala *Onrecht matige overheids daad* terhadap Hariyono.

Jaksa Penuntut Umum dan Hakim-Hakim Pidana yang seharusnya menyaring perkara yang berkualifikasi sebagai perdata murni, dan seharusnya wajib memberi tunjuk kepada Penyidik Polwil untuk menunda sengketa kepemilikan tanah antara pihak-pihak tersebut, bukan bertindak sebagai Hakim Perdata yang memposisikan diri sebagai Pengadilan Perdata.

Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai wewenang membuat surat dakwaan serta tidak mempunyai wewenang hukum terlalu jauh untuk membuat

Tuntutan (*requisitoir*), sebab : semua masalah sengketa kepemilikan tanah adalah menjadi kompetensi absolut Hakim perdata atau Pengadilan perdata; dan menurut KUHAP, semua perbuatan Jaksa Penuntut Umum tersebut (memproses, membuat dakwaan dan dilanjutkan dengan tuntutan) adalah : berkualifikasi sebagai "melakukan tindakan tanpa wewenang" dan semua tindakan seperti itu adalah tidak sah dan harus di pertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian pula hakim-hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang berkualifikasi sebagai perkara perdata murni ini; tanpa eksepsi, seharusnya hakim-hakim pidana tersebut wajib menolak memeriksa perkara yang berkualifikasi sebagai perkara perdata murni dan merupakan kompetensi absolut hakim perdata untuk memeriksa sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² tersebut, sebab :

- a. hakim pidana memeriksa perkara ini tanpa wewenang merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak mempunyai akibat hukum apapun;
- b. putusan hakim pidana justru menghasilkan :
 - b.1. bukti otentik bahwa hakim-hakim pidana pernah memaksakan diri memeriksa perkara perdata murni yang merupakan kompetensi absolut hakim perdata;
 - b.2. hakim-hakim pidana juga melakukan penahanan terhadap Hariyono, seharusnya :
 - sudah jelas disebutkan sebelumnya bahwa tidak boleh melakukan penahanan ;
 - Juga tidak boleh memeriksa perkara yang bukan wewenang dari hakim-hakim pidana;

Penasihat hukum Hariyono telah mengajukan eksepsi bahwa hakim pidana tidak berwenang memeriksa perkara yang berkualifikasi sebagai perkara perdata murni, tetapi hakim pidana tersebut menolak eksepsi yang diajukan oleh

penasihat hukum Hariyono; dan oleh hakim pidana tersebut dilanjutkan dengan melakukan penahanan (sebagaimana dijelaskan diatas), dan memaksakan diri untuk terus memeriksa, padahal perkara sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² ini merupakan kompetensi absolut hakim perdata.

Dalam perkara sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² ini polisi, jaksa dan hakim pidana tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa tanah seluas 4220 m² yang disengketakan tersebut sebagai milik salah satu pihak (Susinto), dan polisi, jaksa serta hakim tidak punya wewenang untuk menetapkan bahwa sertifikat hak milik salah satu pihak (Susinto) merupakan sertifikat yang sah.

Untuk perkara persengketaan yang timbul di masyarakat tentang kepemilikan tanah dan tentang sengketa keabsahan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 4220 m² yang disengketakan tersebut, maka : polisi, jaksa dan hakim, tidak mempunyai wewenang apapun, yaitu : tidak punya wewenang memeriksa dan tidak punya wewenang melakukan penahanan. Tindakan polisi, jaksa dan hakim berkualifikasi sebagai kejahatan dan dapat di pertanggungjawabkan dimuka hukum.

Perkara persengketaan yang timbul di masyarakat tentang kepemilikan tanah dan tentang sengketa keabsahan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 4220 m² yang disengketakan merupakan kompetensi absolut hakim perdata (pengadilan perdata), tidak ada instansi lain.

Dengan tidak menerapkan norma pasal 81 KUHP, aparat penegak hukum telah melakukan tindakan yang seharusnya merupakan wewenang hakim

perdata. Aparat penegak hukum telah dibutakan oleh adanya intervensi sehingga mereka tidak melaksanakan norma pasal 81 KUHP dan langsung memeriksa perkara yang bukan termasuk wewenangnya.

Implementasi pasal 81 KUHP ada 3 macam,yaitu:⁴⁸

1. apabila sebelum perkara dilimpahkan oleh penuntut umum atau Jaksa ke pengadilan maka jaksa dapat menggunakan hak oportunitas untuk mendeponir perkara tersebut demi kepentingan hukum, maka perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan sampai menunggu perkara tersebut diputus terlebih dahulu karena perkara ada kaitannya dengan hukum lain misalnya hukum perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu
2. apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan sedini mungkin hakim telah dapat menilai ternyata perkara ini ada kaitannya dengan hukum lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu maka hakim dapat menjatuhkan putusan sela untuk menanggihkan penuntutan (biasanya setelah ada eksepsi dari penasihat hukum).
3. apabila hakim belum bisa melihat atau menilai perkara yang ada kaitannya dengan masalah hukum lain dan ternyata harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas bukti-bukti antara lain bukti saksi-saksi atau bukti surat, maka putusan penanggihan penuntutan diputus secara bersamaan dengan putusan akhir (setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, putusan bukan berarti putusan terdakwa

⁴⁸ Hasil wawancara dengan H. Basuni, SH (ketua majelis Hakim pemeriksa perkara No. 632/pid.b/2004/PN.Banyuwangi), tanggal 7 Agustus 2007

terbukti bersalah atau tidak bersalah tetapi putusan berbentuk seperti putusan sela)

Sesuai dengan isi norma pasal 81 KUHP, maka :

1. seharusnya pemeriksaan perkara ditangguhkan terlebih dahulu menunggu putusan dari hakim perdata yang menyatakan tanah seluas 4220 m² dan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut adalah milik salah satu pihak;
2. aparat penegak hukum tidak dibenarkan memeriksa perkara mengenai sengketa kepemilikan tersebut.
3. aparat penegak hukum harus menyarankan pihak-pihak yang bersengketa tersebut untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan yang memeriksa perkara perdata.

Jaksa Penuntut Umum dan hakim-hakim pidana seharusnya menyaring perkara yang berkualifikasi sebagai perkara perdata murni dan seharusnya wajib memberi petunjuk kepada penyidik untuk menunda sengketa kepemilikan tanah antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bukan bertindak sebagai hakim perdata yang memposisikan diri sebagai hakim perdata yang memposisikan diri sebagai pengadilan perdata.

Demikian juga halnya dengan hakim-hakim pidana yang seharusnya menolak memeriksa perkara yang berkualifikasi sebagai perkara perdata murni dan merupakan kompetensi absolut hakim perdata untuk memeriksa perkara sengketa tersebut.

Harus dikembalikan pada proporsinya, yaitu selama belum ada putusan pengadilan perdata atau hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap bahwa tanah seluas 4220 m² tersebut adalah milik salah satu pihak dan selama belum ada putusan pengadilan perdata atau hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan Sertifikat Hak Milik salah satu pihak yang bersengketa yang dinilai sebagai sertifikat yang sah, maka :

1. tanah seluas 4220 m² tersebut harus diberi status hukum sebagai "Status Quo"
 - a. tanah seluas 4220 m² tersebut yang disengketakan belum bisa diberi status hukum sebagai milik Susinto, meski Susinto tersebut mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 733;
 - b. tanah seluas 4220 m² tersebut yang disengketakan belum bisa diberi status hukum sebagai milik Hariyono, meski Susinto tersebut mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 3300.
2. Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto, juga harus diberi status hukum sebagai "Status Quo), artinya
 - a. belum bisa diberi status hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono itulah yang sah , itu terlalu prematur;
 - b. tidak boleh pula diberi status hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto adalah Sertifikat Hak Milik yang sah.

Pemberian status hukum tanah seluas 4220 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto sebagai "Status Quo", yang mana sebelum ada putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dalam amar putusan berbunyi : "tanah sengketa seluas 4220 m² adalah milik Susinto dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto yang sah, maka : tidak pada tempatnya (terlalu dini/premature) Polisi, Jaksa dan Hakim tersebut melayani laporan dari Susinto, yang seolah-olah Hariyono melanggar pasal 263 dan 266 KUHP sebab belum tentu Hariyono bersalah (asas praduga tak bersalah) dan jika nanti putusan dari mahkamah lain itu menyatakan bahwa tanah seluas 4220 m² yang disengketakan itu adalah milik Hariyono dan Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono ini yang dinilai sah oleh pengadilan dalam perkara perdata : Polisi, Jaksa dan Hakim tidak perlu melayani laporan Susinto seolah-olah Hariyono melanggar pasal 263 dan 266 KUHP untuk tujuan maksud mendapatkan atau memiliki tanah sengketa seluas 4220 m² tersebut. Jika ada yang salah dari surat keterangan yang digunakan oleh Hariyono untuk mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 4220 m² tersebut, maka :surat keterangan itu hanya sebagai syarat formal seperti dalam peralihan SPPT PBB menjadi a/n. CANDRA ILHAM dan surat pernyataan menguasai fisik; sebab tanpa surat keterangan tersebut : tanah seluas 4220 m² tersebut adalah milik Hariyono berasal pembelian dari LESTARI CANDRA; tetapi LESTARI CANDRA tidak pernah diadili dan belum ada putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan "bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa seluas 4220 m² tersebut.

Sehingga surat keterangan yang ada dan dianggap ada kesalahan didalamnya hanya formalitas belaka dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya surat keterangan yang salah tersebut, yaitu : surat keterangan yang dianggap salah tersebut tidak menjadi faktor penyebab timbulnya hak bagi Hariyono karena putusan dari hakim perdata belum ada dan surat keterangan yang dianggap salah tersebut tidak menjadi faktor penyebab timbulnya kerugian bagi orang lain (Susinto sekalipun) karena putusan dari hakim perdata belum ada. Dengan demikian tuduhan terhadap Hariyono telah melanggar pasal 263 dan 266 KUHP dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP adalah salah besar dan tidak beralasan hukum.

Polisi, Jaksa dan Hakim pidana baru bisa memperlakukan keberadaan surat keterangan yang dinilai salah oleh Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut telah melanggar pasal 263 ayat (1), (2) dan pasal 266 ayat (2) KUHP dan baru bisa memeriksa secara pidana hanya apabila : sudah ada putusan pengadilan perkara perdata atau hakim perdata berkekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya berbunyi : menyatakan tanah sengketa seluas 4220 m² tersebut adalah milik Susinto; (tetapi putusan belum ada); dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto yang sah (belum ada).

Jika sudah ada putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap menyatakan seluas 4220 m² tersebut adalah milik Susinto dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto yang dinyatakan sah, berarti tanah seluas 4220 m² adalah bukan milik Hariyono dan Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono dinyatakan tidak sah, maka : tepat bagi Polisi, Jaksa dan Hakim pidana

mempermasalahkan atau memeriksa keberadaan surat keterangan yang dimiliki oleh Hariyono yang dinilai ada kesalahannya tersebut dengan sangkaan atau dengan dakwaan melanggar pasal 263 ayat (1), (2) dan pasal 266 ayat (2) KUHP; dan apabila unsur-unsur pasal 263 ayat (1), (2) dan pasal 266 ayat (2) KUHP terpenuhi, yaitu : surat keterangan yang dimiliki oleh Hariyono untuk menyertifikatkan tanah seluas 4220 m² untuk menjadi atas nama Hariyono tersebut, padahal tanah seluas 4220 m² adalah milik Susinto; dan surat yang dimiliki Hariyono tersebut : menjadi faktor timbulnya hak baru atas nama Hariyono atas tanah seluas 4220 m² tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono, padahal tanah seluas 4220 m² adalah milik Susinto dan bersertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto (bila seperti itu maka unsur pasal 263 ayat (2) KUHP, bisa terpenuhi); serta menjadi faktor kerugian Susinto yaitu hilangnya tanah seluas 4220 m² milik Susinto; (maka unsur pasal 263 ayat (2) KUHP, bisa terpenuhi).

Tetapi belum ada putusan pengadilan perdata atau hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga belum ada rujukan hukum bagi Polisi, Jaksa dan Hakim pidana untuk memroses laporan Susinto di POLWIL Bondowoso yang seolah-olah Hariyono melanggar pasal 263 ayat (1), (2) dan pasal 266 ayat (2) KUHP, demikian sebaliknya Hariyono juga melaporkan Susinto ke Polsek Muncar dan sudah diperiksa sebagai saksi pelapor atau saksi korban oleh Polres Banyuwangi (tidak ada SP3) sehingga secara hukum laporan Hariyono tersebut harus diproses sampai dengan Susinto diadili di meja hijau, karena : belum ada putusan bahwa tanah seluas 4220 m² tersebut milik Hariyono

atau milik Susinto, belum ada rujukan hukum bagi Polisi, Jaksa dan Hakim pidana; dan belum ada putusan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono ini atau Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto yang sah belum ada rujukan hukum bagi Polisi, Jaksa dan Hakim pidana.

Dengan tegas bahwa Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tidak berwenang memeriksa sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² tersebut, melainkan adalah merupakan kompetensi absolute hakim perdata atau pengadilan dalam perkara perdata.

Aparat penegak hukum tidak memahami keberadaan norma pasal 81 KUHP melainkan hanya memakai hukum pokoknya saja yaitu setiap ada peristiwa mengenai sertifikat ganda, langsung menyimpulkan dan menilai :

1. menilai secara keliru bahwa Sertifikat Hak Milik yang lebih dulu ada (dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto) yang dianggap sah atau yang diberi status hukum oleh Polisi, Jaksa dan Hakim pidana sebagai sertifikat yang sah dan sebaliknya Sertifikat Hak Milik yang terbit kemudian (dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No. 3300 a/n. Hariyono) oleh Polisi, Jaksa dan Hakim pidana sebagai sertifikat yang sah langsung disimpulkan secara prematur atau secara dini seolah-olah tidak sah.
2. masalah sengketa kepemilikan atas tanah seluas 4220 m² dan masing-masing ada Sertifikat Hak Miliknya tersebut oleh kedua belah pihak, adalah : sangat rumit dan tidak sederhana seperti apa yang dibayangkan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim pidana dan salah besar serta keliru apabila

Polisi, Jaksa dan Hakim pidana menganggap masalah sengketa kepemilikan atas tanah seluas 4220 m² sebagai perkara yang sederhana.

3. tetapi yang lebih penting dan sangat prinsipil, adalah Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut : tidak mempunyai wewenang memeriksa perkara sengketa kepemilikan tanah dan perkara sengketa keabsahan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Ganda) tersebut, dan juga : tidak punya wewenang untuk melakukan penahanan dan tanpa wewenang berarti Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut selama ini memaksakan diri memeriksa dan bahkan menahan Hariyono; sebab, memeriksa perkara sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² dan memeriksa perkara sengketa keabsahan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Ganda) adalah merupakan kompetensi absolut hakim perdata atau pengadilan perkara perdata, dan : Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tidak berwenang memeriksa; serta instansi lain manapun juga tidak berwenang memeriksa.

Jika Hariyono belum mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 3300 (melainkan hanya mempunyai bukti jual-beli dengan Lestari Candra), disisi lain Susinto tersebut sudah terlebih dulu mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 733; Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut juga tidak punya wewenang memeriksa perkara sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m², karena kedua belah pihak sama-sama mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 4220 m² tersebut dan tidak mau mengalah, maka : untuk memeriksa perkara sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² tersebut adalah merupakan kompetensi absolut hakim

perdata atau pengadilan perkara perdata, dan bukan wewenang Polisi; bukan wewenang Jaksa Penuntut Umum; juga bukan wewenang Hakim Pidana.

Apabila hakim perdata atau pengadilan perkara perdata dalam memeriksa perkara sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² (satu pihak membuktikan kepemilikannya dengan surat jual-beli dari Lestari Candra; disisi lain Susinto membuktikan kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto) juga tidak boleh langsung menilai tanah sengketa seluas 4220 m² tersebut adalah milik Susinto dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut yang sah (dan tidak boleh mengesampingkan perolehan Hariyono tersebut atas tanah seluas 4220 m² berasal dari pembelian kepada Lestari Candra), dan apabila ada sengketa kepemilikan tanah seperti itu, maka Hakim perdata harus menggunakan hukum dapat materiil yaitu tekanannya adalah sejauh mana kebenaran atau keabsahan perolehan tanah seluas 4220 m² tersebut oleh masing-masing pihak, dengan catatan : apabila nanti terungkap dipersidangan perkara perdata murni bahwa perolehan Susinto atas tanah seluas 4220 m² tersebut ternyata tidak sah, maka : Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut adalah menjadi cacat hukum; dan Susinto adalah bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 4220 m² tersebut, meskipun Susinto mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto.

Begitu juga sebaliknya apabila nanti perolehan tanah seluas 4220 m² tersebut oleh Hariyono berasal dari pembelian kepada Lestari Candra jika oleh hakim perdata dinilai tidak sah, maka : Akte Jual Beli No. 61/IX/JB/MUNCAR/2003 tanggal 3 September yang dibuat dihadapan

Notaris/PPAT NY. IRIEN, SH tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak sah serta tanah sengketa seluas 4220 m² tersebut dinyatakan bukan milik Hariyono; melainkan adalah milik Susinto, dan apabila demikian maka Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto itu adalah tetap sah adanya.

Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan perdata atau pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap tentang sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² tersebut, sehingga : Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut belum punya rujukan hukum hukum untuk mengatakan tanah sengketa seluas 4220 m² tersebut, sebagai : sebagai milik Susinto dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut yang sah, juga belum ada rujukan hukumnya, sehingga Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut harus menyarankan kepada pihak yang bersengketa agar terlebih dulu membawa perkara ke pengadilan perkara perdata atau hakim perdata sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan sebelum ada putusan itu, maka Polisi, Jaksa dan Hakim pidana harus bersikap pasif dan tidak boleh ikut campur kedalam perkara sengketa kepemilikan tanah tersebut.

Sebagai akibat kurang adanya pemahaman hukum mengenai implementasi pasal 81 KUHP yang dimiliki oleh Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut (berkait dengan sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² dan sengketa keabsahan sertifikat ganda) maka berakibat : sangat banyak warga masyarakat (orang awam hukum) yang menderita kerugian besar (dari segi waktu, tenaga, pikiran dan biaya) yang harus dikeluarkan karena diperiksa sebagai tersangka atau terdakwa dan bahkan dilakukan penahanan, padahal semua tindakan Polisi, Jaksa

dan Hakim pidana seperti itu tidak boleh dilakukan; karena diperiksa sebagai saksi-saksi (baik di kepolisian dan dipersidangan perkara pidana), padahal semestinya itu tidak boleh dilakukan.

Demikian juga halnya dengan keluarga dari masyarakat yang diperiksa sebagai tersangka atau terdakwa dan diperiksa sebagai saksi tersebut juga ikut menderita karenanya. Jika Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut memang mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang berkualifikasi sebagai perdata murni tersebut : tindakan Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut dilandasi oleh kewenangan hukum; tetapi Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut tidak mempunyai wewenang memeriksa perkara perdata murni tersebut, melainkan adalah kompetensi absolute hakim perdata, dengan demikian semua tindakan Polisi, Jaksa dan Hakim pidana yang terlanjur dilakukan adalah merupakan tindakan tanpa wewenang "tidak sah".

C. KENDALA IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP BAGI ADVOKAT DAN HAKIM

1. Kendala Implementasi Pasal 81 KUHP Bagi Advokat

Kendala implementasi pasal 81 KUHP bagi advokat yaitu jarang dikabulkannya eksepsi dan/atau ditolakannya eksepsi dari penasihat hukum atau advokat (hakim tidak mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu).⁴⁹

Hal ini disebabkan karena :

- a. kurang cermat bagi aparat penegak hukum, yakni :

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Eko Widi, SH (advokat yang terdaftar di IKADIN kota Banyuwangi), tanggal 30 Juli 2007

- Polisi selaku penyidik pada saat melakukan penyidikan dalam menangani perkara pelapor, seharusnya dituntut kecermatan agar mengetahui dan mengerti bahwa perkara tersebut dalam penuntutannya masih harus menunggu keputusan dari Mahkamah lain. Sehingga perkara tidak sampai dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya sampai pada tahap pemeriksaan dipengadilan.

Seperti dalam contoh kasus bahwa seharusnya perkara sengketa kepemilikan harus diputus terlebih dahulu pada pengadilan perkara perdata untuk menentukan sertifikat mana yang dinyatakan sah sehingga dapat diketahui sertifikat yang terbukti tidak sah kepemilikannya bisa dilimpahkan perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya Hakim yang memeriksa.

- Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam meneliti berkas yang dilimpahkan oleh penyidik, sehingga langsung menyatakan P21 terhadap berkas yang diserahkan oleh penyidik tersebut.
- Hakim kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan dipersidanga. Pada saat berkas perkara diterima, hakim tidak meneliti lebih dulu sehingga persidangan di laksanakan karena dakwaan terbukti dan selanjutnya divonis (dengan berdasar pada pasal 183 KUHP).

b. aparat penegak hukum terlanjur melakukan penahanan

- Polisi dalam hal ini selaku penyidik karena kurang cermatnya terlanjur melakukan penahanan. Jika melihat pada KUHP, penyidik wajib menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila unsure pidana sudah terpenuhi. Sehingga setelah mengetahui yang menjadi objek permasalahan adalah sengketa kepemilikan, penyidik tidak melakukan penahanan dan tidak terlalu harus menuruti pihak pelapor.
- Jaksa terlanjur melakukan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik.
- Hakim secara otomatis melakukan penahanan lanjutan karena dalam berkas pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum diketahui Jaksa Penuntut Umum juga sudah melakukan penahanan. Sehingga kemungkinan hakim akan melakukan penahanan lanjutan untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan yang disebabkan karena adanya kekhawatiran dalam pemeriksaan dipersidangan nanti tersangka atau terdakwa melarikan diri.

c. adanya faktor "x" (suap)

aparat penegak hukum tidak berdaya menolak adanya intervensi yaitu campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara. Pihak ketiga ini yaitu pihak dari Susinto.

Dalam pasal 81 KUHP tidak jelas disebutkan siapa yang berhak melakukan penangguhan penuntutan. Sehingga penangguhan penuntutan disini sebenarnya ada 2 (dua) yaitu penangguhan penuntutan dengan adanya putusan hakim yang memerintahkan agar perkara ditangguhkan terlebih dahulu dengan membuat putusan sela dengan alasan harus menunggu putusan dari Mahkamah lain terlebih dahulu. Yang kedua yaitu penangguhan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk tidak melimpahkan perkara kepada hakim karena harus menunggu putusan dari Mahkamah lain.⁵⁰

2. Kendala Implementasi Pasal 81 KUHP Bagi Hakim

Menurut hasil wawancara dengan 2 (dua) orang hakim yaitu hakim ketua dan hakim anggota pemeriksa pemeriksa perkara No. 632/pid.b/2004/PN.Banyuwangi terdapat jawaban yang berbeda mengenai kendala implementasi pasal 81 KUHP bagi hakim. Jawaban yang berbeda tersebut yakni hakim ketua menjawab tidak ada kendala dalam implementasi pasal 81 KUHP, namun hal ini bertentangan dengan dengan jawaban dari hakim anggota yang menjawab ada kendala dalam implementasi pasal 81 KUHP.

Tidak ada kendala dalam penerapan pasal 81 KUHP, karena hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bebas dan dari segi hukum tidak dapat dituntut tentang benar tidaknya dalam menjatuhkan putusan atau menerapkan hukum (fear).⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Soehardjo, SH (advokat yang terdaftar di IKADIN kota Banyuwangi), tanggal 3 Agustus 2007


⁵¹ Hasil Wawancara dengan H. Basuni, SH (ketua majelis Hakim pemeriksa perkara No. 632/pid.b/2004/PN.Banyuwangi), Tanggal 3 Agustus 2007

Hakim dalam perkara pidana hanya bertugas untuk memeriksa apakah dakwaan terbukti dan/atau tidak. Dengan berdasar pada pasal 183 KUHP (minimal 2 alat bukti yang terungkap dalam persidangan) maka hakim tidak melakukan pelanggaran atas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan suatu putusan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi jika hakim menerapkan pasal 81 KUHP dan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang tegas mengatur lebih lanjut mengenai implementasi pasal 81 KUHP seperti SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan Yurisprudensi atau yang lainnya.⁵²

Karena pemeriksaan dipersidangan itu adalah untuk memeriksa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak sedangkan untuk memutuskan terbukti atau tidak dakwaan dari Jaksa Penuntut umum memerlukan waktu yang lama, mulai dari pembacaan dakwaan, penasihat hukum mengajukan eksepsi, pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa, pemeriksaan saksi yang diajukan oleh terdakwa (saksi yang meringankan terdakwa) dan terakhir pemeriksaan terdakwa baru setelah itu Jaksa mengajukan tuntutan. Pada saat inilah sebenarnya saat yang tepat bagi hakim apabila dalam perkara yang diperiksa seharusnya diberikan putusan tuntutan ditolak atau tidak dapat diterima karena adanya perselisihan prayudicial sehingga tuntutan jaksa terlalu dini (prematur) sampai pada tahap tuntutan ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama (sampai hakim membuat penahanan lanjutan lagi). Hal ini merupakan

⁵² Ibid

kendala bagi hakim apabila memutuskan dengan menolak tuntutan Jaksa dengan alasan tersebut diatas, khawatir dinilai tidak konsisten (menahan kemudian melepas tahanan) karena apabila membuat putusan dengan menanggukkan putusan, apabila terdakwa ditahan akhirnya hakim juga harus menanggukkan penahanan terhadap terdakwa.⁵³



⁵³ Hasil Wawancara dengan Sigit Supriono SH (anggota majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 632/pid.b/2004/PN.Banyuwangi), 13 Agustus 2007

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya Polisi, Jaksa dan Hakim Pidana tidak memahami keberadaan norma pasal 81 KUHP sehingga Implementasi pasal 81 KUHP tidak diterapkan dan/atau dilaksanakan Polisi, Jaksa dan Hakim Pidana di kota Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum di kota Banyuwangi kurang cermat dan teliti dalam memberi pertimbangan hukum untuk memeriksa perkara mengenai sengketa kepemilikan yang harus terlebih dulu diselesaikan (*praeyuridishigechel*) yang mana mengenai perkara sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut hakim perdata.
2. hal ini terbukti dengan belum adanya putusan pengadilan perdata atau pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap tentang sengketa kepemilikan tanah seluas 4220 m² tersebut, sehingga : Polisi, Jaksa dan Hakim pidana tersebut belum punya rujukan hukum untuk mengatakan tanah sengketa seluas 4220 m² tersebut, sebagai : milik Susinto dan Sertifikat Hak Milik No. 733 a/n. Susinto tersebut yang sah, juga belum ada rujukan hukumnya serta tidak ada sanksi tegas bagi aparat penegak hukum yang tidak menerapkan pasal 81 KUHP, karena belum ada peraturan perundang-perundangan yang jelas dan tegas mengatur mengenai hal itu.

B. SARAN

1. bagi Polisi seharusnya menyarankan kepada para pihak yang bersengketa agar membawa perkara ke pengadilan perdata dan seharusnya pemeriksaan perkara ditangguhkan terlebih dahulu menunggu putusan dari hakim perdata yang menyatakan tanah seluas 4220 m² dan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut adalah milik salah satu pihak yang bersengketa;
2. bagi Jaksa seharusnya tidak melimpahkan perkara kepada hakim karena dalam perkara tersebut ada perselisihan praejudisialnya;
3. bagi Hakim seharusnya membuat putusan sela karena perkara sudah dilimpahkan oleh Jaksa dengan alasan harus menunggu putusan dari mahkamah lain terlebih dahulu;
4. sangat tepat bagi aparat hukum untuk mempermasalahkan atau memeriksa perkara sengketa kepemilikan apabila sudah ada putusan hakim perdata berkekuatan hukum tetap memutus tanah sengketa seluas 4220 m² dan sertifikat hak milik adalah merupakan milik salah satu pihak;
5. diharapkan polisi, jaksa dan hakim pidana harus lebih cermat dan teliti lagi dalam menangani dan memeriksa suatu perkara seperti halnya mengenai sengketa kepemilikan sehingga tidak lagi memeriksa perkara yang bukan merupakan wewenang mereka.

